

# Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Uighur China

Edo Afriandi<sup>1</sup>, Adinda Permata Hati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Nasional, Jakarta

<sup>1</sup>afriandiedo03@gmail.com

<sup>2</sup>adindahehe2809@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon WUC dan OKI dalam menyuarakan isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat Uighur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem re-education camp yang dijalankan oleh pemerintah Cina terhadap masyarakat Uighur di Xinjiang serta bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya. Peneliti menggunakan teori Organisasi Internasional (OI) dan teori Organisasi Internasional Non-Pemerintah sebagai kerangka pemikiran. Tingkat analisis yang digunakan untuk peneliti ini adalah sistem internasional. Kajian ini kemudian menemukan jawaban bahwa OKI cenderung pasif dan tidak tegas dalam menyikapi kasus ini, sementara WUC masih perlu bekerja lebih keras dalam upayanya agar pemerintah Cina segera menghentikan tindakan represifnya terhadap komunitas Uighur.

**Kata Kunci:** WUC, OKI, Uighur, Organisasi Internasional, Organisasi Internasional Non-Pemerintah, Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT

*This study aims to explain WUC and OIC's responses and efforts in voicing human rights violations issue towards the Uyghurs community. The method used in this research is qualitative method. The background of this research is the re-*

*education camp system that runs by the Chinese government towards the Uyghur community in Xinjiang and other forms of human rights violations. The researcher use the International Organization (IO) and International Non-Governmental Organization (INGO) theories as a framework. The level of analysis used by the researcher for this study is international system. This study then found the answer that OIC tend to be passive and indecisive in responding this issue, while WUC still needs to work harder in its efforts to get the Chinese government to immediately stop its repressive actions against the Uyghurs community.*

**Keywords:** WUC, OIC, Uyghur, International Organization, Non-Governmental Organization, Human Rights Violations.

## PENDAHULUAN

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan bahwa setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dan martabat yang setara dan merdeka. UDHR sendiri merupakan sebuah dokumen yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di tahun 1948. UDHR hingga saat ini menjadi sebuah pedoman mengenai praktik hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap orang tanpa pengecualian dan negara berkewajiban untuk memberikan serta melindungi hak-hak tersebut (UN, Universal Declaration of Human Rights). Namun pada kenyataannya, praktik hak asasi manusia hingga saat ini masih sering ditemukan tidak sesuai seperti yang tertuang dalam dokumen UDHR ini. Hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia, bahkan yang dilakukan oleh pemerintahan dari negara itu sendiri, yang harusnya memberikan dan melindungi warganya ataupun warga asing yang ada di wilayah yurisdiksinya.

Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi adalah kasus pelanggaran yang dialami oleh masyarakat Uighur. Masyarakat Uighur sendiri merupakan sebuah kelompok masyarakat minoritas yang memeluk agama Muslim dan berbicara menggunakan bahasa Turki yang tinggal di daerah barat laut Cina, yaitu Provinsi Xinjiang. Di era Dinasti Qing, kekaisaran ini berhasil menaklukkan tanah Uighur dan warganya hingga memasukkannya ke dalam kekuasaannya. Namun, hingga saat ini masyarakat Uighur masih menganggap

bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dari kebanyakan warga Tiongkok. Meskipun begitu, pemerintah Tiongkok hingga saat ini masih menganggap bahwa masyarakat Uighur merupakan bagian dari warga negara Cina dan berada dibawah kontrol pemerintah Cina (Bovingdon, *The Uyghurs Strangers in Their Own Land* ).

Atas landasan dan keyakinan bahwa mereka berbeda dari masyarakat Tiongkok kebanyakan, dan juga pengaruh negara-negara Muslim tetangga seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyztan, dan Turkemenistan yang mendapat kemerdekaannya dari Uni Soviet, banyak dari masyarakat Uighur yang berusaha membuat tanah Uighur dan masyarakatnya merdeka dari Tiongkok. Masyarakat Uighur sangat berharap bahwa mereka dapat menyelamatkan nasib kehidupan mereka dari asimilasi budaya lain dan tekanan politik dari eksternal. Maka dari itu, mereka membuat gerakan untuk mendirikan negaranya sendiri. Pergerakan ini pertama kali terjadi di tahun 1993 dan masyarakat Uighur menyebut negaranya ini sebagai Eastern Turkistan Republic (ETR). Namun, masyarakat Uighur harus mengalami kegagalan ketika pergerakan mereka berhasil dihadang oleh pemerintah Cina dengan mendapat abantuan dari Uni Soviet. Sepuluh tahun kemudian, masyarakat Uighur kembali bangkit dan kembali membangun ETR untuk kedua kalinya. Pada kesempatan kali ini, masyarakat Uighur kembali harus mengalami kegagalan karena pemerintah Cina kembali mendapatkan bantuan dari Uni Soviet dan banyaknya pengkhianatan terjadi dipihak internal ETR.

World Uyghur Congress atau yang disingkat menjadi WUC, merupakan sebuah organisasi non-pemerintahan yang menaruh fokusnya mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur ini. WUC pertama kali dibentuk di Munich, Jerman di tahun 2004. WUC memiliki tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, norma-norma hak asasi manusia, serta kemerdekaan bagi masyarakat Uighur dengan menggunakan cara damai dan demokratis untuk mendapatkan jaminan masa depan yang baik bagi masyarakat Uighur (WUC).

Sementara itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan organisasi yang memiliki 57 negara anggota yang tersebar di empat benua. Hal ini menjadikan OKI sebagai sebuah organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. OKI memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni di dunia internasional. Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan KTT yang berlangsung di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 (OIC). Adapun pertanyaan penelitian yang penulis gunakan yakni “Bagaimana Kejasama Organisasi Konferensi Islam dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada kaum Ughyur?”

Dalam menyusun jurnal ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber dalam penulisan penelitian kali ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dipilih merupakan penelitian yang memiliki kesamaan dalam topik yang dibahas, tetapi menggunakan teori yang berbeda. Hal tersebut membuat penulis mengetahui lebih jauh mengenai penulisan dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Gardner Bovingdon dengan judul *The Uyghurs: Stranger in Their Own Land* pada tahun 2010. Dalam buku ini dijelaskan identitas dan sejarah masyarakat Uighur, keadaan Turkistan Timur saat ini, serta bagaimana perspektif Cina terhadap keberadaan masyarakat Uighur di negaranya. Dalam buku ini, disampaikan bahwa masyarakat Uighur telah ditarik oleh Cina sejak masa kekaisaran Dinasti Qing, masyarakat Uighur tetap menganggap bahwa mereka berbeda dengan kebanyakan masyarakat Cina seperti masyarakat beretnis Tionghoa Han. Di waktu yang bersamaan, pemerintah Cina hingga saat ini tetap mengatakan bahwa masyarakat Uighur merupakan bagian dari Cina dan program *re-education camp* tersebut merupakan hanya tempat untuk belajar ulang bagi masyarakat Uighur agar terhindar dari ajaran-ajaran agama Islam yang mereka anggap ekstrim dan dapat mengancam persatuan negara.

Penelitian kedua terdahulu merupakan jurnal yang ditulis oleh M. Tri Andika dan Elcy Damayani yang berjudul *Sikap Lunak OKI dalam Pelanggaran HAM di Uighur pada tahun 2020 Analisis CSIS Vol. 49 Nomor 1*. Dalam jurnal ini

dijelaskan bagaimana sikap lunakya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menyikapi kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami oleh masyarakat Uighur yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Cina. OKI, yang merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya merupakan negara-negara Islam memiliki kewajiban untuk melindungi saudara sesama Muslim yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa lunaknya sikap OKI dipengaruhi karena kerjasama yang sudah terjalin antara pemerintah Cina dengan OKI, serta para pemimpin negara-negara anggota OKI. Selain itu, lunaknya sikap OKI juga dipengaruhi karena vokalnya dan besarnya dukungan Cina terhadap kasus Palestina-Israel di dunia internasional, terutama di PBB, mengingat karena kasus Palestina-Israel ini merupakan agenda utama dari OKI. Cina sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk membela Palestina di forum PBB. Karena hubungan yang dekat antara OKI dan Cina inilah, akhirnya membuat OKI tetap memberikan respon yang lunak mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.

Dalam menganalisa penelitian dari kasus ini, penulis menggunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut merupakan Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional Non-Pemerintah. Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Organisasi Internasional, Organisasi Internasional (OI) merupakan sebuah pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah yang berbeda (Rudy). Organisasi internasional terbentuk atas perjanjian antara aktor yang mengikat dan memiliki tujuan yang sama. Karena adanya persamaan tujuan, para aktor internasional ini memutuskan untuk membentuk atau bergabung pada sebuah organisasi internasional. Dalam bukunya, Teuku May Rudy juga memaparkan

bahwa organisasi internasional memiliki banyak peran. Peran-peran tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sebagai wadah atau forum guna menjalin kerjasama, serta meminimalisir tegangan antar aktor;
2. Sebagai sarana perundingan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan bersama-sama; dan
3. Lembaga mandiri untuk menjalankan kegiatan atau program kerja yang dicanangkan,

Sementara itu, penulis juga menggunakan teori Organisasi Internasional Non-Pemerintah atau Non—Governmental Organization (NGO). PBB mendefinisikan Non-Governmental Organization (NGO) sebagai setiap organisasi internasional yang tidak dibentuk atas kesepakatan antar pemerintah. Menurut Peter Willetts dalam bukunya yang berjudul *What is a Non-Governmental Organization?*, NGO setidaknya harus mencakupi tiga unsur, yaitu bebas dari kontrol langsung dari pemerintahan manapun (*independent from the direct control of any government*), tidak mencari keuntungan (*non-profit making*), dan tidak berbentuk kriminal atau kekerasan (*non-criminal nor violent*) (Guedes-Neto). INGO memainkan banyak peran berbeda, seperti dalam memberikan bantuan kemanusiaan, pembangunan sosial dan ekonomi, advokasi dan lobi, pendidikan publik, penetapan agenda dan pemantauan aktor transnasional lainnya. INGO merupakan sebuah organisasi layanan yang bekerja tanpa terkait dengan pemerintah, meskipun dengan keaslian otoritas terbatas. Baru-baru ini INGO juga dipandang sebagai pelaku kebijakan internasional, terutama di bidang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* merupakan sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat post-positivisme. Penelitian kualitatif berusaha menggambarkan secara mendalam dan rinci dari fenomena yang sedang diteliti. Penelitian membutuhkan pendekatan yang

mendalam untuk menggali informasi agar mendapatkan informasi dan hasil yang akurat. Penggunaan penelitian kualitatif biasanya diperuntukkan untuk meneliti fenomena yang unik dan tidak bermaksud untuk menggeneralisasi, melainkan hanya menggambarkan dari fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan). Dalam menyusun jurnal ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah literatur, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang dikumpulkan tersebut nantinya akan dipadukan dan dianalisis secara sistematis agar dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan membantu penulis dalam lebih memahami fenomena tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur sudah terjadi selama beberapa dekade terakhir, namun kasus ini mencuat dan menyita banyak perhatian masyarakat internasional dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun gerakan oposisi masyarakat Uighur dan para aktivis Uighur ini sudah berjalan telah lama, namun dengan bantuan dari pihak organisasi internasional non-negara atau NGO, serta media-media internasional kasus ini menjadi salah satu kasus yang mendapat simpati dari masyarakat internasional. Tidak sedikit dari aktor-aktor internasional yang mengutuk perlakuan keji ini terhadap masyarakat Uighur. Salah satu aktor internasional yang mengecam Cina adalah Amerika Serikat. Di bulan Januari tahun 2021, Mike Pompeo yang merupakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendeklarasikan bahwa perlakuan pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas Uighur adalah sebuah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pompeo juga menyebutkan bahwa Cina, di bawah kendali Chinese Communist Party (CCP) telah melakukan praktik genosida terhadap masyarakat etnis Uighur di Xinjiang dan berniat untuk menghancurkan Uighur (Guardian).

Di tahun 2020, selama enam tahun berturut-turut, Freedom sebagai sebuah organisasi hak asasi manusia asal Amerika Serikat menetapkan Cina sebagai negara

pelanggar kebebasan akses internet terburuk di dunia. Pemerintah Cina sering kali menahan jurnalis, melakukan sensor terhadap media secara besar-besaran, dan memantau komunikasi pribadi masyarakatnya melalui telepon genggam, terutama kepada masyarakat Uighur. Pemerintah Cina memberlakukan aturan bahwa mengirim dan bertukar pesan melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal telah dilarang. Pemerintah Cina juga tidak segan untuk menekan kebebasan para akademisi dan pers di Xinjiang. Banyak pers dan akademisi yang ditahan dan bahkan menghilang karena dituduh akan melakukan pergerakan oposisi di Xinjiang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina dengan alasan untuk kenijakan dan tujuan keamanan nasionalnya.

Sejak tahun 2015, pemerintah Cina sudah mulai menghancurkan simbol-simbol peninggalan dan budaya Uighur. Banyak masjid yang ditutup dan festival keagamaan di Xinjiang sudah banyak dilarang. ASPI memaparkan bahwa sekitar lima belas ribu masjid di Xinjiang masih berdiri, tetapi lebih dari setengahnya telah rusak. Sebagian besar situs keagamaan milik masyarakat Uighur telah dialihfungsikan menjadi tempat parkir mobil atau tempat bercocok tanam. Selain itu, pemerintah Cina juga melarang masyarakat Uighur untuk menggunakan bahasa Uighur dalam kehidupan sehari-hari, dipaksa untuk mengkonsumsi alkohol dan daging babi. Pengawasan secara ketat juga dilakukan di Xinjiang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang dapat menjalankan praktik keagamaan atau budaya mereka (Guardian, Thousands of Xinjiang mosques destroyed or damaged, reports finds).

### **Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur**

#### *1. Re-education Camp*

Sejak tahun 2017, pemerintah Cina telah mengintensifkan sebuah sistem penahanan yang mereka sebut sebagai '*re-education camp*' atau kamp untuk edukasi ulang bagi masyarakat Uighur. Kamp-kamp ini tersebar di wilayah Xinjiang. Selama beberapa tahun terakhir, jutaan masyarakat Uighur ini ditahan di tempat ini diluar kehendak mereka (Russer). Dari laporan yang dirilis oleh Amnesty

International (AI), sistem *re-education camp* ini merupakan bagian dari kampanye penaklukan dan asimilasi paksa yang lebih besar terhadap masyarakat Uighur.

Kehidupan di dalam kamp sangatlah ketat. Masyarakat Uighur yang ditahan di kamp ini harus dimonitor setiap saat, termasuk ketika makan, tidur, bahkan menggunakan toilet. Di dalam kamp ini, masyarakat Uighur akan diberikan pelajaran melalui beberapa kelas. Pelajaran tersebut merupakan kelas seperti bahasa Mandarin, sejarah, hukum, dan ideologi mengenai kehidupan sebagai masyarakat komunis. Pada implementasinya, menurut WUC kelas-kelas ini lebih mengarah pada kegiatan indoktrinasi politik bagi masyarakat Uighur. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina karena mereka menganggap bahwa masyarakat Uighur harus didukasi ulang agar terhindari dari ajaran ekstrimis agama Islam (Amnesty).

AI dalam laporannya juga menambahkan bahwa di dalam kamp ini, juga terdapat aktivitas perlakuan buruk dan penyiksaan terhadap masyarakat Uighur. Para penjaga kamp sering memberlakukan hukuman berupa penyiksaan fisik maupun secara psikologis. Selain itu, menurut laporan yang dirilis oleh BBC hasil dari wawancara dengan perempuan Uighur yang telah keluar dari kamp tersebut, memaparkan bahwa para perempuan kerap mengalami pelecehan seksual. Dalam wawancara tersebut, dipaparkan bahwa para perempuan yang ditahan di kamp-kamp kerap mengalami pemerkosaan massal dan penyiksaan yang dilakukan oleh para penjaga kamp. Banyak perempuan yang dikeluarkan dari sel setiap malamnya dan diperkosa oleh satu dan bahkan terkadang lebih oleh pria Tiongkok yang menggunakan topeng. Karena hal ini, banyak wanita yang kehilangan akal sehatnya (BBC).

## 2. Kerja Paksa terhadap Etnis Uighur

Menurut laporan yang dirilis oleh WUC, kamp-kamp indoktrinasi politik saat ini telah memasuki fase perkembangan. Pemerinta Cina dalam laporannya mengungkapkan bahwa seluruh masyarakat Uighur yang telah dikeluarkan dari kamp dianggap telah lulus atas menjalani pendidikan di kamp dan telah dipindahkan ke pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh Cina untuk menjadi tenaga kerja yang produktif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina sebagai upaya dari

kampanye pengentasan kemiskinan besar-besaran (WUC, 2020 Annual Report: 2020 Human Rights Situation in East Turkistan ).

Menurut laporan yang dirilis oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI) di tahun 2020, selama dari tahun 2017 hingga 2019, sekitar 80.000 masyarakat Uighur dipindahkan dari kamp untuk bekerja di pabrik-pabrik yang tersebar di Cina. ASPI menambahkan bahwa pabrik-pabrik ini merupakan pabrik pemasok untuk setidaknya 82 merek global terkenal di sektor teknologi pakaian, dan otomotif. Perusahaan-perusahaan global ini termasuk Apple, BMW, GAP, Huawei, Samsung, Sony, dan Volkswagen (Xu). Hal ini selaras dengan laporan pemerintah Xinjiang yang mengklaim secara berulang kali bahwa mereka telah melampaui target transfer tenaga kerja mereka. Di tahun 2017, target yang sudah terlampaui nilainya sebesar 4 persen, dan di tahun 2019 target yang terlampaui nilainya sebesar 25 persen.

Selain skema transfer tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah Cina dilakukan di sektor teknologi pakaian, dan otomotif, ada penemuan baru bahwa banyak masyarakat Uighur yang juga dikirim untuk bekerja di ladang kapas yang tersebar di Xinjiang. Saat ini, Xinjiang merupakan pemasok sebanyak 20 persen kapas dunia, dan 84.9 persen dari kapas Tiongkok. Di ladang-ladang kapas yang tersebar di Xinjiang ini, sebagian besar masih dipetik dengan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan tangan. Kapas yang dipetik dengan tangan memiliki nilai jual yang lebih mahal daripada kapas yang dipetik menggunakan mesin (Zenz).

Pada implementasinya, ASPI juga melaporkan bahwa para pengelola pabrik terus melacak para pekerja. Para pengelola pabrik ini mengecek para secara fisik maupun elektronik selama para pekerja melakukan pekerjaannya. Para polisi yang berjaga juga selalu memeriksa asrama dan telepon milik para pekerja untuk alasan keamanan. Para pekerja mendapatkan jam kerja yang panjang, diberikan makanan yang buruk, serta bayaran yang tidak mencukupi atau bahkan tidak dibayar sama

sekali. ASPI juga menyebutkan bahwa banyak para pekerja yang harus bekerja di siang hari di pabrik dan akan menghadiri kelas-kelas di kamp pada malam hari (Xu).

### 3. Peraturan Pengendalian Kelahiran dan Sterilisasi terhadap Etnis Uighur

Setelah ditinggalkannya kebijakan satu anak oleh pemerintah Cina di tahun 2013, kini para pemimpin di negara tersebut memiliki cara dan metode lain untuk tetap mengupayakan kontrol kelahiran di negaranya. Saat ini, pemerintah Cina lebih mendorong masyarakatnya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sterilisasi, dan aborsi kepada masyarakatnya untuk pengupayaan pengendalian kelahiran. Berkat kebijakan ini, pemerintah Cina mengubah Xinjiang dari salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di Tiongkok menjadi salah satu yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun (AP).

Melalui kebijakan yang baru ini, pemerintah Cina menyampaikan bahwa masyarakat Tionghoa Han dapat memiliki dua anak, dan masyarakat minoritas yang tinggal di daerah pedesaan dapat memiliki tiga anak. Namun, kenyataannya masyarakat mayoritas Han sebagian besar terhindar dari aborsi, sterilisasi, dan pemasangan *intrauterine device* (IUD) serta penahanan karena memiliki terlalu banyak anak. Sementara itu, masyarakat Uighur yang tinggal di wilayah pedesaan, dihukum karena memiliki tiga anak yang sebagaimana seharusnya diizinkan seperti yang tertera dalam kebijakn pemerintah. Tingkat kelahiran di sebgain besar wilayah Hotan dan Kashgar anjlok lebih dari 60 persen dari tahun 2015 hingga 2018. Di seluruh wilayah Xinjiang, tingkat kelahiran terus menurun dengan presentasi hampir 24 persen di tahun 2018.

IUD atau *Intrauterine Decvice* merupakan sebuah alat kontrasepsi yang diletakkan di dalam uterus untuk menghindari kehamilan. Alat ini dapat bekerja dalam waktu jangka panjang, reversibel, dan salah satu metode pengendalian kelahiran yang sangat efektif (Parenthood). Di Cina, IUD dirancang agar hanya dapat dilepas melalui prosedur pembedahan disetujui oleh negara. Di tahun 2014,

lebih dari dua ratus ribu IUD dipasang di Xinjiang, dan di tahun 2018 melonjak hingga 60 persen. Namun pada saat yang sama, penggunaan IUD secara nasional menurun, karena banyak wanita di Cina yang mulai melepas alat tersebut (Zenz, *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang*). Para wanita yang ada di kamp-kamp penahanan menjadi sasaran pemasangan IUD secara paksa. Tidak hanya pemasangan IUD, para wanita juga dipaksa untuk menerima suntikan lainnya untuk mencegah kehamilan. Mereka juga harus menghadiri kelas tentang berapa banyak anak yang harus mereka miliki dalam sebuah rumah tangga.

Selain IUD, pemerintah Cina juga turut melakukan sterilisasi terhadap masyarakat Uighur. Sterilisasi sendiri merupakan cara pengendalian kelahiran yang sifatnya permanen dan sangat efektif untuk mencegah kehamilan (M T. ). Sterilisasi di Xinjiang melonjak pada tahun 2017 dan 2018. Pada 2018, pemerintah Xinjiang mensterilkan 1,1 persen wanita yang sudah menikah meskipun masih dalam usia subur. Untuk tahun 2019, Kota Hotan dijadwalkan melakukan hal yang sama kepada 34,3 persen wanita yang ada di daerah tersebut, dan di Kabupaten Guma sebanyak 14,1 persen.

### **Pandangan dan Tindakan Organisasi Kerja Islam (OKI)**

Dalam merespon kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina, OKI membuat beberapa respon. Yang pertama, melalui pertemuan ke-14 yang diadakan oleh OKI dengan negara-negara anggotanya melalui Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) di tahun 2018 di Jeddah, Arab Saudi. IPHRC sendiri merupakan badan ahli yang dibentuk oleh OKI sebagai salah satu organ penasihat yang bekerja secara independen di bidang hak asasi manusia (OIC, Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)). Pada pertemuan ini, IPHRC menyampaikan bahwa adanya kamp penahanan yang dibentuk oleh pemerintah Cina yang ditujukan oleh masyarakat etnis Uighur. IPHRC menyebutkan bahwa kamp-kamp ini diduga telah melakukan praktik pelanggaran hak asasi manusia dengan tujuan masyarakat Uighur dapat menjalankan nilai-nilai kehidupan sebagai layaknya masyarakat komunis Tiongkok. Dalam pertemuan ini, respon yang diambil hanyalah pernyataan dari OKI yang mengharapkan pemerintah

Cina untuk segera memerangi perbuatan terorisme, dan tetap menjamin hak masyarakat Uighur dalam mendapatkan hak untuk beragama (Damayani).

Yang kedua, melalui Resolusi No. 1 / 46-MM yang diambil pada Council of Foreign Minister (CFM) OKI ke-46 di tahun 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Melalui resolusi yang lahir dalam pertemuan ini, Dewan Menteri Luar Negeri OKI menyambut hasil dari kunjungan yang dilakukan oleh Sekretarian Jenderal OKI untuk mengunjungi Cina atas undangan dari pemerintah Cina. Selanjutnya, resolusi ini juga menyebutkan bahwa OKI menantikan kerjasama yang lebih baik antara OKI dan pemerintah Cina. Yang ketiga, respon OKI dalam menanggapi kasus ini juga bisa dilihat melalui hasil yang didapat dari pertemuan ke-15 IPHRC milik OKI. Dalam pertemuan yang ke-15 ini, IPHRC kembali memberikan pernyataan positif mengenai keterlibatan aktif OKI dan pemerintah Cina mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur. IPHRC menyebutkan bahwa menghargai kunjungan yang dilakukan oleh OKI ke berbagai wilayah di Cina, dan termasuk kunjungan ke Xinjiang sebagai langkah yang memungkinkan untuk adanya keterlibatan yang transparans dan konstruktif. IPHRC juga berharap hal ini akan menjadi sebuah permulaan yang baik agar kedua belah pihak akan terus terlibat secara positif untuk membahas dan menangani semua masalah yang menjadi kepentingan/keprihatinan bersama, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat Uighur.

### **Pandangan dan Tindakan World Uyghur Congress (WUC)**

Sebagai sebuah organisasi yang menaruh fokusnya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia milik masyarakat Uighur yang telah dirampas oleh pemerintah Cina, WUC merespon dan mengupayakan berbagai hal dalam kasus ini. Yang pertama, WUC selalu melakukan Konferensi Dewan Umum WUC untuk membahas mengenai kasus krisis hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Uighur. Konferensi-konferensi yang diadakan oleh WUC ini mempertemukan berbagai pakar dari berbagai pihak, seperti kelompok HAM, pembuat kebijakan, dan para pemimpin Uighur. Dalam konferensi ini, WUC membahas langkah atau membuat rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah Cina untuk menangani kasus ini serta untuk aktor-aktor internasional lainnya agar turut serta dalam mengecam tindakan represif pemerintah Cina ini. Terhitung semenjak 2014 hingga 2020, WUC juga mengadakan Konferensi Dewan Umum sebanyak delapan kali. Selain itu, melalui konferensi ini WUC juga berharap agar dapat memobilisasi

kesadaran masyarakat internasional dalam mengambil tindakan terhadap kasus ini (WUC, *The Uyghur Crisis: China's Laboratory for Rights Abuses*).

Lalu, WUC juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga HAM internasional. Dengan laporan yang didapat mengenai situasi dan praktik hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Uighur melalui investigasi, WUC dengan rajin mengirimkan laporan-laporan tersebut ke badan-badan HAM milik PBB. Badan-badan tersebut antara lain adalah UN Special Rpporteur to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) serta UN Committee on the Elemination of Discrimination Against Women (CEDAW). Melalui dikirimnya laporan-laporan ini, WUC berharap agar PBB agar segera mengevaluasi tindakan represif pemerintah Cina terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar artikel-artikel yang telah disahkan oleh PBB dan badan-badan HAM nya. WUC juga turut menyertakan rekomendasi yang dapat diambil oleh PBB dan CEDAW maupun CESCR dalam laporan ini (WUC, *Submission to the United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*). Selain bekerjasama dengan badan-badan HAM milik PBB, WUC juga bekerjasama dengan organisasi-organisasi HAM internasional lainnya. Organisasi-organisasi ini antara lain adalah Human Rights Watch (HRW), Amnesty International (AI), Global Center for the Responsibility to Protect, Global Justice Center, International Federation for Human Rights (FIDH), serta International Service for Human Rights. Dengan organisasi-organisasi HAM ini serta 18 negara lain yang dipimpin oleh Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, WUC di tahun 2021 melakukan acara virtual dengan PBB. Acara ini bertujuan untuk mendesak PBB untuk menekan pemerintah Cina (Watch).

Dalam menjalankan agendanya, WUC berharap bahwa informasi mengenai situasi praktik hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur bisa termobilisasi dengan baik untuk masyarakat global dalam menekan pemerintah Tiongkok atas tindakan represifnya. Dalam mengupayakan hal ini, WUC bekerjasama dengan media-media internasional. Media-media ini antara lain adalah BBC, The New York Times, The Reuters, Radio Free Asia, Sky News, serta Uyghur Tribunal. Perusahaan-perusahaan media massa ini merupakan salah satu media

yang sangat vokal dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur. Media-media ini juga sering melakukan investigasi dengan mengunjungi Xinjiang secara langsung maupun melakukan wawancara dengan para korban (Times).

Selain itu, WUC juga secara aktif turut melakukan demonstrasi-demonstrasi damai yang ditujukan untuk pemerintah Tiongkok. Tercatat dari tahun 2014 hingga 2020, WUC telah melakukan 12 demonstrasi yang dilakukan di 15 negara. Negara-negara tersebut antara lain adalah Belgia, Switzerland, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, Norwegia, Turki, Swedia, Inggris, Belanda, Australia, Kanada, Perancis, Finlandia, serta Jepang. Demonstrasi ini juga kadang ditujukan kepada Uni Eropa agar dapat segera mengambil tindakan untuk mendesak pemerintah Cina atas pelanggaran yang dilakukan.

### **Upaya-upaya OKI dan WUC**

OKI sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi 57 negara memiliki tujuan kolektif agar dunia Muslim untuk memastikan dan menjaga kepentingan mereka di bidang ekonomi sosial dan politik. Beberapa peran organisasi internasional menurut Teuku May Rudi antara lain adalah sebagai wadah untuk menjalin kerjasama, sarana perundingan, dan lembaga mandiri agar dapat menjalankan programnya. Dalam merespon mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Uighur yang dilakukan oleh pemerintah Cina, dalam hal ini OKI masih cenderung pasif dan tidak tegas. Hal ini tidak selaras dengan piagam pembentukan OKI Pasal 1 Ayat 16 yang mengatur tanggung jawab OKI untuk membea permasalahan minoritas muslim di negara yang bukan merupakan anggota OKI. Dalam hal ini, OKI cenderung terlalu pasif dan dari respon yang dikeluarkannya seperti hanya bersifat formalitas saja. Hal ini dibuktikan atas tinjauan dari pernyataan-pernyataan resmi yang selalu dikeluarkan oleh OKI dan ketidakadaan unsur kritik didalamnya. Yang pertama, IPHRC sebagai badan ahli independen yang dibentuk oleh OKI sebagai organ penasihat yang bekerja secara independen dalam bidang HAM, hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti memberikan respon yang positif atas kunjungan yang dilakukan oleh Dewan

Menteri Luar Negeri OKI ke Cina aras undangan dari pemerintah Cina. Selanjutnya, IPHRC juga hanya memberikan pernyataan bahwa berharap akan menjadi permulaan yang baik agar kedua belah pihak akan terus terlibat secara positif untuk membahas dan menangani semua masalah yang menjadi kepentingan/keprihatinan bersama, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat Uighur seperti yang tertera dalam Resolusi No. 1 / 46-MM yang diambil pada Council of Foreign Minister (CFM) OKI ke-46 di tahun 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam hal ini, OKI tidak memberikan respon lebih lanjut untuk menanggapi kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. OKI tidak memaparkan secara gamblang mengenai kondisi praktik hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Uighur, yang sebenarnya sangat krusial mengingat bahwa OKI merupakan satu-satunya organisasi internasional selain PBB yang mendapat undangan langsung dari pemerintah Cina untuk mengunjungi Xinjiang.

WUC merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, HAM, serta kebebasan untuk masyarakat Uighur. WUC merupakan sebuah gerakan oposisi yang menjunjung tinggi kepatuhan prinsip-prinsip pluralisme demokratis. Selaras dengan definisi yang diberikan oleh PBB mengenai Non-Governmental Organization atau NGO yang tidak dibentuk atas kesepakatan antar pemerintah, WUC merupakan sebuah organisasi payung, yang artinya sebuah organisasi yang mewakili banyak kelompok pro-Uighur yang tersebar dari 18 negara, dan dibentuk oleh para aktivis pro-Uighur agar terbebas dari kontrol pemerintahan manapun. Menurut Peter Willets juga, NGO setidaknya harus mencakupi tiga unsur, yaitu bebas dari kontrol langsung dari pemerintahan manapun, tidak mencari keuntungan, dan tidak berbentuk kriminal atau kekerasan. Hal ini selaras dengan perilaku WUC dalam menjalankan tugasnya. WUC juga melakukan tugasnya tanpa menggunakan unsur kekerasan dalam praktiknya. Contohnya seperti demonstrasi yang dilakukan secara damai, mengadakan konferensi umum, bekerjasama dengan lembaga HAM internasional

serta media-media masa internasional, serta memasukkan laporan ke badan-badan HAM milik PBB.

Dalam hal ini, penulis menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh OKI dan WUC masih belum mampu mengubah kondisi praktik hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur. WUC dan OKI masih harus bekerja lebih keras dalam melakukan upaya-upayanya agar mobilisasi mengenai perhatian masyarakat internasional sekaligus aktor-aktor internasional mengenai kasus ini dan untuk menekan pemerintah Tiongkok. Hal ini ditinjau dari bagaimana sikap pemerintah Tiongkok yang hingga saat ini masih cenderung menyangkal dan mengabaikan seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Wang Yi, yang merupakan Menteri Luar Negeri Cina melalui konferensinya di tahun 2021 menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal dan sebuah kebohongan besar (BBC, Uighurs: Chinese foreign minister says genocide claims ‘absurd’).

## **KESIMPULAN**

Isu pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang masih banyak terjadi di dunia internasional. Meskipun sudah ada dokumen UDHR yang mengatur mengenai norma-normal praktik HAM, permasalahan pelanggaran hak asasi manusia masih kerap terjadi. Semenjak meruaknya kabar bahwa pemerintah Cina melakukan praktik pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di negaranya yaitu Etnis Uighur, menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam merespon kasus ini, hingga saat ini pemerintah Cina masih cenderung mengabaikan segala tuduhan yang dilayangka kepada negaranya. OKI merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni di dunia internasional. Sementara itu, WUC merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang menaruh fokusnya mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap masyarakat Uighur ini. Dalam hal ini, baik WUC maupun OKI telah mengeluarkan pandangan serta upaya-

upaya dalam merespon kasus ini. OKI mengeluarkan responnya melalui pandangan IPHRC serta Resolusi No. 1 / 46-MM yang diambil pada Council of Foreign Minister (CFM) OKI ke-46. Sementara WUC melakukan hal-hal seperti mengadakan konferensi umum untuk membahas mengenai isu ini dan langkah apa yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah Tiongkok dan aktor-aktor internasional dalam menyikapi kasus ini, mengumpulkan dan memaparkan situasi praktik HAM terhadap masyarakat Uighur dengan bekerjasama dengan berbagai media internasional, mengirimkan laporan-laporan tersebut ke badan-badan HAM milik PBB, serta melakukan demonstrasi secara damai di 15 negara, terutama di negara-negara anggota Uni Eropa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Pustaka yang berupa judul buku:

Gardener, Bovingdon. 2010. *The Uyghurs: Strangers in Their Own Land*. New York: Columbia University Press.

Rudy, Teuku May. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PR Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Zenz, Adrian. 2020. *Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic Minorities to Pick Cotton*. Washington DC: Newlines Institute.

Zenz, Adrian. 2020. *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang*. Washington DC: Jamestown Foundation.

### Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Andika, M. Tri dan Elcy Dmayanti. 2020. *Sikap Lunak OKI dalam Pelanggaran HAM Kelompok Muslim Uighur*. Jurnal Analisis CSIS Stabilitas Geopolitik dan Diplomasi Perdamaian Vol. 49 No. 1. Jakarta: CSIS.

Guedes-Neto, Joao. 2016. *International Non-Governmental Organisations: A Conceptual Discussion*. Pittsburgh: University of Pittsburgh.

WUC. 2020. *Conference Report. The Uyghur Crisis: China's Laboratory for Rights Abuses*. Munich: World Uyghur Congress. Diakses melalui

<https://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/2021/03/WUC-Brussels-Conference-Report-1.pdf> pada 15 Juli 2021 pukul 18.22 WIB

WUC. 2020. *Submission to the United Nations Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)*. Munich: World Uyghur Congress. Diakses melalui <https://www.uyghurcongress.org/en/wuc-submission-to-the-united-nations-committee-on-economic-social-and-cultural-rights-cescr/> pada 16 Juli 2021 pukul. 13.02 WIB

### **Website**

Amnesty. 2021. *Like We Were Enemies in A War: China's Mass internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang*. Diakses melalui <http://xinjiang.amnesty.org> pada 15 Juni 2021 pukul 14.38 WIB

AP. 2020. *China cuts Uighur births with IUDs, abortion, sterilization*. Diakses melalui <https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-weekend-reads-china-health-269b3de1af34e17c1941a514f78d764c> pada 20 Juni 2021 pukul 13.53 WIB

BBC. 2016. *Their goal is to destroy everyone: Uighur camp detainees allege systematic rape*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55794071> pada 15 Juni 2021 pukul 21.00 WIB

BBC. 2021. *Uighurs: Chinese foreign minister says genocide claims 'absurd'*. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56311759> pada 17 Juli 2021 pukul 10.52 WIB

Eastern Turkistan Government in Exile, Second East Turkistan Republic (1944 – 1949). Diakses melalui <https://east-turkistan.net/second-east-turkistan-republic-1944-1949/> pada 6 Juli 2021 pukul 11.41 WIB

Global Times. 2021. *'Uyghur Tribunal' another political farce to smear China's Xinjiang policy*. Diakses melalui <https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225382.shtml> pada 16 Juli 2021 pukul 15.50 WIB

Human Rights Watch. 2021. *UN: Governments Should Urge Xinjiang Inquiry*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2021/05/12/un-governments-should-urge-xinjiang-inquiry> pada 16 Juli 2021 pukul 14.26 WIB

Johnson, Traci M. 2020. *Birth Control and Sterilization*. Diakses melalui <https://www.webmd.com/sex/birth-control/birth-control-sterilization#1> pada 20 Juni 2021 pukul 23.54 WIB

- OIC. *History*. Diakses melalui [https://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en) pada 31 Juli 2021 pukul 10.09 WIB
- OIC. *Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) of The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)*. Diakses melalui <http://oic-iphrc.org/home/post/1> pada 1 Agustus 2021 pukul 21.16 WIB
- Planned Parenthood. *IUD*. Diakses melalui <https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/iud> pada 20 Juni 2021 pukul 17.55 WIB
- Russer, Nathan. 2020. *Decomting Xinjiang's Detention System*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute. Diakses melalui <https://cdn.xjdp.aspi.org.au/wp-content/uploads/2020/09/25125443/documenting-xinjiangs-detention-system.cleaned.pdf> pada 16 Juni 2021 pukul 08.53 WIB
- The Guardian. 2020. *Thousands of Xinjiang mosques destroyed or damaged, reports finds*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2020/sep/25/thousands-of-xinjiang-mosques-destroyed-damaged-china-report-finds> pada 24 Juni 2021 pukul 14.54 WIB
- UN, *Universal Declaration of Human Rights*. Diakses melalui [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf) pada 31 Juli 2021 pukul 09.40 WIB
- WUC. *Who We Are*. Diakses melalui <https://www.uyghurcongress.org/en/introducing-the-world-uyghur-congress/> pada 21 April 2021 pukul 18.47 WIB
- WUC. *WUC Demonstrations and Protests*. Diakses melalui <https://www.uyghurcongress.org/en/category/wucactivities/wucdemoprotest/> pada 16 Juli 2021 pukul 16.32 WIB
- Xu, Vicky Xiuzhong. 2020. *Uyghur for sale: 'Re-education', forced labour and surveillance beyond Xinjiang*. Canberra: Australia Strategic Policy Institute.